

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam beberapa putusan terkait perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. *Restorative Justice* sudah diterapkan setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2024 5 (lima) jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, 2 (dua) diantaranya telah diterapkan yaitu tindak pidana ringan, dan delik aduan. Namun untuk 3 (tiga) jenis perkara lainnya seperti tindak pidana yang dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dalam salah satu dakwaan atau tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan belum terlaksana karena tidak ada jenis tindak pidana tersebut yang masuk ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hal ini terjadi karena biasanya kasus atau tindak pidana yang berhasil atau berdamai dengan keadilan restoratif telah selesai di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menjemput perkara, dalam artian hakim hanya ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

yang masuk ke pengadilan. *Restorative justice* yang berhasil akan menjadi dasar peringanan pidana, namun bukan berarti *restorative justice* tidak menjadi pijakan, karena bisa jadi kegagalan *restorative justice* tersebut bukan karena ketidakmauan terdakwa, bisa jadi syarat yang diminta pihak korban terlalu berat sehingga tidak dapat disanggupi, sehingga *restorative justice* tidak bisa dimasukkan ke dalam pertimbangan, namun akan dicari pertimbangan lain yang akan mengurangi tindak pidana.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi hakim dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 seperti jenis perkara, karena tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, berdasarkan PERMA ini hanya ada 5 jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Kemudian kesepakatan kedua belah pihak, hakim harus memastikan antara korban dan terdakwa dapat melakukan perdamaian, selanjutnya waktu untuk memutus perkara yang singkat, karena masa tahanan terdakwa yang telah ditentukan oleh undang-undang namun dalam penerapannya persidangan tetap membutuhkan waktu yang lebih lama. Pengakuan terdakwa menjadi hal paling penting dalam proses keadilan restoratif, jika korban tidak mengakui perbuatannya maka *restorative justice* tidak akan bisa dilakukan, dan yang terakhir adalah kesepakatan antara korban dan pelaku yang belum terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi mengenai konsep dan manfaat keadilan restoratif kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku tindak pidana, korban, dan aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat lebih memahami dan menerima prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.
2. Kepada aparat penegak hukum (hakim) untuk memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif, evaluasi berkala terhadap praktik penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan. Evaluasi ini akan membantu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari implementasi tersebut, serta memberikan dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam sistem peradilan.

